



PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saharuna Bin Halil, umur 28 tahun,, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lolle, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon I

Diana Binti Turunni, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lolle, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2015 di Dusun Tasipa, Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Turunni, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Adi karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **704/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Halil dan Harna;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khairil Azzam bin Saharuna, umur 2 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Saharuna bin Halil**) dengan Pemohon II (**Diana binti Turunni**) yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Dusun Tasipa, Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 727/Pdt.P/2018/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, **Halil bin Maduni**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai ayah Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Saharuna bin Halil dan Pemohon II bernama Diana binti Tarunni, sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015, di Dusun Tasipa , Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlas, bernama Adi, dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarunni, kemudian wali memberi kuasanya kepada Imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Halil dan Harna ;
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Saksi kedua, **Harna bin Saku**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Salarri, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Saharuna bin Halil dan Pemohon II bernama Diana binti Tarunni, sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2015, di Dusun Tasipa , Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlas, bernama Adi, dengan mas kawin berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarunni, kemudian wali memberi kuasanya kepada Imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Halil dan Harna ;
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **704/Pdt.P/2018/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan permohonannya oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap sehingga tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2015 di Dusun Tasipa, Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Turunni, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Ikhlas bernama Adi karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Halil dan Harna;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Khairil Azzam bin Saharuna;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.PwI



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيُّ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ
مِنْ تَخْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka untuk ketertiban administrasi pencatatan perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saharuna bin Halil**) dengan Pemohon II (**Diana binti Turunni**) yang dilaksanakan pada tahun

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **704/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di Dusun Tasipa, Desa Rante Doda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Dra. Hj. Nailah B, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **704/Pdt.P/2018/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp140.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp231.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 704/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)